

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
BARANG IMPOR (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN DIY)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun oleh:

Feryra Preziliya Darawerti

10.20.0034

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
BARANG IMPOR (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN DIY)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh :

Feryra Preziliya Darawerti

10.20.0034

Semarang, 11 Maret 2015

Disetujui oleh :

Dosen pembimbing skripsi

(Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2015

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Feryra Preziliya Darawerti


NIM : 10.20.0034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
2. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN M.Hum
3. Hotmauli Sidabalok, SH., CN M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal



Bernardus Petrianto, SH., LL.M. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR/TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/tugas akhir/tesis*) yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TENGAH DAN DIY)

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/tugas akhir/tesis*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 11 Maret 2015



Feryra Preziliya Darawerti

NIM : 10.20.0034

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Suatu impian tidak hanya untuk dibayangkan saja tetapi perlu adanya suatu usaha dan kerja keras untuk mewujudkannya. Namun tidak lupa disertai dengan doa. Karena impian tidak akan datang dengan sendirinya kepada diri kita melainkan kitalah yang harus mengejarnya hingga impian itu benar-benar terwujud. *So raise your spirit*”(Feryra Preziliya D)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua Orang tuaku tercinta, Agus Priyono dan Budi Astuti
3. Kakak-kakakku tercinta, Dian Kurniawan dan Indria Dwintasari
4. Adikku tersayang, Faridah Khairunnisa Salsabila
5. Teman-teman Angkatan 2010
6. Almamaterku tercinta
7. Semua orang yang telah mendukungku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY)”**. Tujuan dari skripsi ini adalah member gambaran mengenai : (1) prosedur penindakan tindak pidana penyelundupan barang impor oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai, (2) mekanisme penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor, serta (3) pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi kewajiban dan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sedangkan kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai bahan informasi dan menambah

wawasan mengenai prosedur penindakan yang dilakukan oleh penyidik bea dan cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang impor.

Penulis menyadari bahwa dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas berkata danya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selama ini telah memberikan kekuatan, keselamatan dan perlindungan dalam memberikan kelancaran untuk menjalani kuliah dan menyusun skripsi hingga selesai.
2. Kedua orang tua ku mami dan papi, yang selama ini telah memberikan dukungan, doa, perhatian, serta berjuang mencari nafkah demi membiayai hidup ku hingga selesai kuliah sekarang ini.
3. Kakak – kakak kuter cinta Dian Kurniawan dan Indria Dwintasari yang telah memberikan support serta menjadi pacuan ku untuk selalu berusaha dan pantang menyerah.
4. Adikku tercinta Faridah Khairunnisa Salsabila, yang selalu memberikan doa, semangat dan keceriaan padaku.
5. Bapak B. Danang Setianto, S.H.,LLM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.
6. Ibu Dr.Y.Trihoni Nalesti Dewi, S.H.,M.Hum., selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.
7. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan bantuan, bimbingan, saran dan masukan guna penyusunan skripsi.
8. Staff, Tenaga Pengajar dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang membantu penulis selama perkuliahan berlangsung dan membantu saat pengurusan pengajuan skripsi.
9. Bapak Dr. Eddhi Sutarto, SIP, S.H., M.H., selaku Kepala Badan Kepabeanan dan Cukai, kantor wilayah DJBC Jateng dan DIY merangkap PJ Kepala

Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang yang membantu mengarahkan, menuntun serta mengantarkan saat penulis melakukan penelitian.

10. Bapak Fasan Ardian selaku Penyidik Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi dan data untuk penelitian.

11. Bapak Bambang Setiyanto, S.H., M.Hum. dan Bapak Winarno, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang

12. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Tasya, Romanna, Selha, Lucelia, Ayu, Nicho, Tika, dan Lelyta yang selama ini telah memberiku perhatian, penghiburan, semangat, doa, motivasi dan dukungan.

13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta penulis juga menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 11 Maret 2015

Penulis,




Feryra Preziliya Darawerti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Objek Penelitian	10

4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	15
6. Metode Analisa Data	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Tindak Pidana dan Sanksi Pidana	17
B. Pengertian Penyelundupan	20
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Penyelundupan	26
1. Penyelundupan Fisik	27
2. Penyelundupan Administratif	27
3. Ciri-ciri Penyelundupan	28
D. Faktor-faktor Yang Mendorong Timbulnya Tindak Pidana Penyelundupan	29
1. Melaksanakan Prinsip Ekonomi	29
2. Disparitas Harga	30
E. Pengertian Barang Impor	33
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Prosedur Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai	34
B. Penetapan Sanksi terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor untuk kasus yang ditangani Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jateng dan DIY	46

C. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Putusan terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Terjadi di Wilayah Pabean Jateng dan DIY	72
 BAB IV.PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88



DAFTAR LAMPIRAN:

Lampiran I : Daftar Pertanyaan PPNS dan Hakim PN Semarang

Lampiran II : Surat Rekomendasi Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY

Lampiran III : Surat Keterangan Riset Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY


Lampiran IV : Surat Rekomendasi Pengadilan Negeri Semarang

Lampiran V : Surat Keterangan Riset Pengadilan Negeri Semarang

Lampiran VI : Putusan Nomor 284/Pid.B/2008/PN.Smg

Lampiran VII: Putusan Nomor 545/Pid.B/2009/PN.Smg

Lampiran VIII : Lembar Monitoring Penyidikan (LMPP-2) 2012-2014



ABSTRAKSI

Penulisan ini dilatarbelakangi masih terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor yang memberi dampak terhadap negara. Salah satu penyebab timbulnya tindak pidana penyelundupan yaitu karena masih tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang hasil produksi luar negeri. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor maka diperlukannya pengawasan bea dan cukai didalam lalu lintas barang yang masuk maupun keluar dari daerah pabean.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penindakan tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dan mekanisme dalam penerapan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana penyelundupan serta pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Peneliti memaparkan hasil penelitian secara deskriptif analitis, mengenai objek penelitian yakni dua putusan Pengadilan Negeri Semarang. Pemaparan hasil penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku.

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yang ditangani oleh Penyidik Bea dan Cukai sebagai pihak yang berwenang dalam menangani perkara kepabeanan dan cukai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan. Pada prosedur penindakan dalam menangani penyelundupan barang impor, penyidik bea dan cukai telah melaksanakan prosedur penindakan yang telah diatur dalam peraturan per Undang-undangan tentang kepabeanan. Tidak hanya pada prosedurnya saja tetapi penyidik juga telah menerapkan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap dua putusan tersebut yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan fakta-fakta yang ada maka Hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa denda kepada para pelaku tindak pidana penyelundupan dengan tujuan agar memberi efek jera.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam mencegah serta menangani tindak pidana penyelundupan barang impor telah dilaksanakan dengan baik oleh penyidik bea dan cukai maupun hakim Pengadilan Negeri Semarang.

Kata Kunci : Prosedur Penindakan, Penerapan Sanksi, Penyelundupan Barang Impor.